



# PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

## PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**PATROLI PENGAWALAN (PATWAL) KENDERAAN BERMOTOR**

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas-tugas Protokoler Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dalam memberikan pelayanan kepada Pejabat/Tamu Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu, perlu Dilakukan pengawalan untuk kelancaran dan keselamatan dalam perjalanan lewat transportasi darat;
  - b. bahwa sesuai pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992, iring-iringan kendaraan Pejabat/Tamu Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu harus dengan pengawalan petugas yang berwenang;
  - c. bahwa nerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Patroli Pengawalan (PATWAL) Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata penghormatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 );
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ.404/2/12/DRJD/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Ranmor di Jalan Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Pengawasan oleh Petugas Dishub/LLAJ Provinsi, Kabupaten/Kota.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PATROLI PENGAWALAN (PATWAL) KENDERAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. Dinas Perhubungan Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Tebing Tinggi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;

5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi;
6. Patroli Pengawalan selanjutnya disebut Patwal Kendaraan Bermotor Dinas yang bertugas memberikan bantuan berupa kelancaran pergerakan dengan memberikan hak prioritas di jalan kepada Pejabat Negara/Pemerintah, Tamu Negara/Pemerintah, Tokoh Masyarakat tertentu, berkaitan dengan Jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat atau kepada seseorang yang berdasarkan pertimbangan tertentu layak untuk mendapatkan pengawalan;
7. Iring-iringan adalah susunan kendaraan dalam satu rangkaian pengawalan dengan memperhatikan jarak aman;
8. Objek Pengawalan yaitu setiap orang dan kendaraan yang mendapatkan pengawalan oleh Patwal di jalan;
9. Patwal Buka yaitu Petugas Bermotor Jalan Raya yang berada diposisi paling depan dari objek pengawalan yang berfungsi sebagai pembuka dan pemandu perjalanan;
10. Patwal Tutup yaitu Petugas Bermotor Jalan raya yang berada diposisi paling belakang dari objek pengawalan berfungsi sebagai penutup iring-iringan atau konvoi kendaraan;
11. Acara kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;
12. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya
13. Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan perundang-undangan lainnya;
14. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organik Pemerintah;
15. Tokoh Masyarakat tertentu adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah.

## **BAB II**

### **TATA CARA BERLALU LINTAS**

#### **Pasal 2**

- (1). Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
  - b. ambulans mengangkut orang sakit
  - c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
  - d. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi Tamu Negara;
  - e. iring-iringan pengantar jenazah;

f. Konvoi.....

- f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
  - g. kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- (2). Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain
- (3). Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu dan alat pemberi isyarat lalu lintas tentang isyarat berhenti diberlakukan kepada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**BAB III**  
**KRITERIA PENGAWALAN**  
**Bagian Pertama**  
**OBJEK PENGAWALAN**

**Pasal 3**

Kriteria orang dan kendaraan yang dapat dijadikan sebagai objek pengawalan adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Negara;
2. Pejabat Pemerintah, minimal setingkat pejabat eselon II yang sedang dalam kegiatan perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas khusus yang dianggap perlu mendapat pengawalan;
3. Tamu Negara;
4. Tamu Pemerintah;
5. Tokoh Masyarakat Tertentu;
6. Iring-iringan/konvoi, pawai yang telah mendapat izin resmi dari instansi terkait
7. Orang tertentu yang berdasarkan pertimbangan khusus layak untuk diberikan pengawalan.

**Pasal 4**

Setiap kendaraan dalam objek pengawalan wajib mematuhi arahan atau petunjuk yang diberikan oleh petugas Patwal selama kegiatan pengawalan dan mampu memahami dengan baik tata cara mengemudikan kendaraan bermotor.

Bagian kedua.....

**Bagian Kedua**  
**PETUGAS DAN KENDERAAN PATWAL**  
**Pasal 5**

- (1) Petugas yang melakukan patroli pengawalan dalam satu kendaraan minimal 2 (dua) orang, dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b);
  - b. Memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  - c. Menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) lengkap;
  - d. Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A atau yang lebih tinggi;
  - e. Memahami tata cara peraturan berlalu lintas dengan baik
- (2) Petugas Patwal sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) pasal ini , dalam melakukan pengawalan menggunakan kendaraan Patroli Dinas yang dilengkapi dengan peralatan pendukung.
- (3) Pengguna peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan kondisi kendaraan dan lalu lintas serta karakteristik jalan yang dilalui.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGAWALAN**  
**Pasal 6**

Setiap Petugas Patwal wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan Surat-surat kendaraan bermotor dan kondisi kendaraan serta perlengkapan perorangan sesuai ketentuan.
- b. setiap petugas Patwal harus dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas.
- c. setiap petugas harus memahami dengan baik rute perjalanan yang akan menjadi lintasan pengawalan dan jadwal kegiatan objek pengawalan.
- d. memastikan bahwa objek Pengawalan dan Iring-iringan mampu mengikuti kendaraan pengawal pada jarak yang aman;
- e. memberikan kesempatan/ruang yang cukup aman bagi objek pengawalan untuk dapat menyalip kendaraan yang berada didepannya;
- f. mampu mengemudikan kendaraan pada kecepatan yang wajar dan menyalip/mendahului dengan baik.
- g. Mendahulukan pemakai jalan lain sesuai urutan prioritas yaitu kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans mengangkut orang sakit dan kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan Lalu Lintas;

h.iring-iringan.....

- h. iring-iringan objek pengawalan sebagaimana disebutkan pada pasal 3, maksimal 5 (lima) kendaraan untuk jenis minibus atau yang sejenis dan 3 (tiga) kendaraan untuk jenis bus;
- i. pengawal terhadap objek pengawalan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 dilakukan setelah mendapat perintah atau permintaan dari Protokoler/Pejabat Pemerintah atau Tokoh Masyarakat tertentu;
- j. objek pengawalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tidak diperkenankan memaksakan kendaraan untuk menyalip atau menyiap, pada kondisi yang tidak memungkinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan pemakai jalan.

## BAB V

### KETENTUAN TAMBAHAN

#### Pasal 7

Apabila Patwal dilakukan secara gabungan dengan Patwal dari instansi lain, maka urutan kendaraan patwal, baik untuk patwal buka maupaun patwal tutup, disesuaikan Dengan hasil koordinasi dengan intansi tersebut.

## BAB VI

### P E N U T U P

#### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 7 Juli 2008

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

ttd.

**ABDUL HAFIZ HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 7 Juli 2008


**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

ttd.

**IRHAM TAUFIK**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2008 NOMOR 12**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum



Sakti Alam Siregar